



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6201);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1C Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang berada di wilayah Kabupaten Madiun.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
18. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
19. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan pertimbangan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. struktur anggaran pada BLUD;
- b. penyusunan RBA; dan
- c. pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA .

TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai Pedoman penyusunan RBA bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang menerapkan pola keuangan BLUD.

BAB III
STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan/ atau
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari Kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/ pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/ pinjaman.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Rencana Strategis BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 13

Sistematika penyusunan RBA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional yang meliputi:
 - a. kecenderungan/ tren selisih anggaran pendapatan blud selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/ tren selisih pendapatan blud selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 15

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Pelayanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD, sesuai penjelasan dalam lampiran.
- (5) Perkiraan maju atau (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan /dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

BAB V

PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 17

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 19

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 20

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas dalam penganggaran.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan blud yang sah.
- (3) Penerapan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - a. prioritas pelayanan;
 - b. kecepatan pelayanan;
 - c. kesinambungan pelayanan;
 - d. kondisi darurat; dan atau
 - e. pelampauan target pendapatan.

Pasal 21

Perubahan RBA dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. pergeseran anggaran belanja;
- b. penggunaan pada ambang batas;
- c. perubahan sebelum Perubahan APBD (PAPBD);
- d. perubahan APBD; dan
- e. penggunaan melampaui ambang batas setelah PAPBD.

Pasal 22

- (1) Pergeseran anggaran belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a hanya dapat dilakukan pada rincian belanja dengan tidak mengubah pagu program, kegiatan dan jenis belanja yang ditetapkan dalam DPA.
- (2) Setiap pergeseran anggaran belanja BLUD dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membawahi BLUD dan PPKD.

Pasal 23

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b hanya dapat dilakukan jika terdapat pelampauan target pendapatan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran persentase perubahan paling tinggi pada ambang batas fleksibilitas belanja yang ditetapkan dalam DPA BLUD.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menambahkan pagu belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Pimpinan BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membawahi BLUD dan PPKD.

Pasal 24

- (1) Perubahan RBA mendahului PAPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dilakukan dengan:
 - a. merubah pagu belanja melebihi ambang batas
 - b. merubah pagu belanja lintas jenis belanja.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dilakukan dengan alasan mendesak sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memasukkan penggunaan SILPA tahun sebelumnya.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melakukan perubahan DPA, selanjutnya diakomodir dalam perubahan APBD.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Bupati

Pasal 25

- (1) Perubahan RBA karena mengikuti Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d dapat dilakukan dengan merubah belanja antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis, antar obyek, dan atau sub rincian obyek.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan dan jadwal proses Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam DPA Perubahan.

Pasal 26

- (1) Perubahan RBA yang dilakukan melampaui ambang batas setelah P-APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e hanya dapat dilakukan apabila terdapat pelampauan target pendapatan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. merubah pagu belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
 - b. merubah pagu belanja lintas jenis belanja.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan dengan alasan mendesak sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2).
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan merubah DPPAdan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MADUN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

I. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

I.A. Sistematika

SISTEMATIKA RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Lembar Pengesahan

Ringkasan Eksekutif

Pernyataan Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja

Pernyataan Bersedia Diaudit Secara Independen

Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar belakang

1.2. Tujuan Penyusunan RBA

1.3. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas (jika ada)

1.4. Uraian Tugas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas (jika ada)

1.5. Produk Layanan BLUD

Bab II Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja

2.1. Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pelayanan

Memuat capaian/realisasi kinerja pelayanan BLUD pada tahun sebelumnya, prognosis pada tahun berjalan, dan target pada periode berikutnya. Kinerja pelayanan tersebut didasarkan atas jenis pelayanan yang disediakan oleh BLUD.

2.2. Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pengelolaan SDM

Memuat capaian/realisasi kinerja pengelolaan SDM pada tahun sebelumnya, prognosis pada tahun berjalan, dan target pada periode berikutnya. Kinerja tersebut didasarkan atas perkembangan ketenagaan BLUD baik berstatus PNS, PPPK, dan Profesional BLUD.

2.3. Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pengelolaan Sarana/Prasarana

Memuat capaian/realisasi kinerja pengelolaan Sarana Prasarana pada tahun sebelumnya, prognosis pada tahun berjalan, dan target pada periode berikutnya. Kinerja tersebut didasarkan atas perkembangan jumlah sarana prasarana yang tersedia mulai tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, maupun asset lainnya.

2.4. Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Keuangan

Memuat realisasi kinerja keuangan pada tahun sebelumnya, prognosis tahun berjalan, dan target kinerja pada tahun berikutnya. Kinerja keuangan yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan operasional dan kesehatan keuangan.

Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran

3.1. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Memuat ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD, dana APBD, maupun pembiayaan (SiLPA, dan/atau Hutang) pada tingkat jenis.

3.2. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang bersumber dari pendapatan fungsional

BLUD, dana APBD, maupun pembiayaan (SiLPA, dan/atau Hutang) sampai dengan rincian objek.

3.3. Perkiraan Harga

Memuat daftar tarif layanan yang akan digunakan. Jika tarif layanan berupa peraturan kepala daerah, harus dicantumkan nomor peraturan tersebut.) (SK TARIF-NOMOR SK).

3.4. Besaran Persentase Ambang Batas

Memuat usulan persentase ambang batas fleksibilitas. Ambang fleksibilitas ditentukan tanpa memperhitungkan SiLPA BLUD dan/atau Saldo kas awal BLUD.

3.5. Perkiraan Maju Atau /Forward Estimate

Memuat perkiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam level jenis.

Bab IV Penutup

Memuat kesimpulan, dan hal-hal lain yang perlu disampaikan berkaitan dengan : rencana pengembangan layanan, rencana perubahan tarif layanan, rencana penghapusan piutang, atau hal-hal lainnya yang dipandang perlu.

I.B. Lembar Pengesahan

**LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 20XX**

1	Nama SKPD/UPTD BLUD	
2	Pemimpin BLUD	
3	Dewan Pengawas	
6	Usulan RBA	
	Jenis RBA	Definitif/Perubahan*
	Target Pendapatan	
	Lain Lain PAD yang Sah	Rp ...
	Pagu Belanja	
	Dana BLUD	Rp ...
	Dana APBD	Rp ...
	Penerimaan Pembiayaan	
	Penggunaan SILPA	Rp ...
	Hutang Jangka Panjang	Rp ...
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Pelunasan Hutang Panjang	Rp ...
	Penyetoran SILPA ke Kas Daerah	Rp ...
	Ambang Fleksibilitas	
	Persentase%
	Besaran Fleksibilitas	Rp ...

Madiun, 20XX

Mengetahui,

Diusulkan oleh,

Ketua Dewan Pengawas

Pemimpin BLUD

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Kepala SKPD

Kepala BPKAD

.....
NIP.....

.....
NIP.....

I.C. Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Paragraf 1)

Memuat uraian ringkas mengenai capaian kinerja BLUD pada tahun lalu (20X-2) dan prognosis tahun berjalan (20X-1) pada aspek pelayanan dan keuangan.

(Paragraf 2)

Memuat (1)kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan bagaimana solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan kendala tersebut (2)peluang yang perlu diambil dan langkah untuk memanfaatkan/mencapai peluang yang didapatkan

(Paragraf 3)

Memuat uraian ringkas target kinerja BLUD pada tahun anggaran (20XX) pada aspek pelayanan dan keuangan. Pada aspek pelayanan bisa diungkapkan dari sisi capaian perjanjian kinerja dan SPM. Pada aspek keuangan bisa diungkapkan dari aspek target pendapatan, belanja, dan pembiayaan, termasuk rasio keuangan yang diperlukan (misalnya: CRR, Asset Turn Over)

(Paragraf 4)

Memuat ringkasan program-program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran (20XX) dan hal hal yang dianggap perlu lainnya misalnya rencana pinjaman dan belanja modal yang nilainya besar.

1.D. Pernyataan Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja

**PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon/Fax. :
E-mail :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kabupaten Madiun, Tahun sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan minimal;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.
melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

I.E. Pernyataan Bersedia Diaudit Secara Independen

**PERNYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan :
atas nama
Alamat :
Telepon/Fax. :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,bersedia untuk diaudit olehpemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

I.F. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
NOMOR : / /402...../2022

Sehubungan dengan rencana pengeluaran BLUD Tahun 20XX sebesar Rp.terdiri dari APBD dan BLUD sebesar Rp.....yang direncanakan berasal dari Jasa Layanan, Pendapatan lain-lain yang sah, dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah tanggung jawab kami.

Rencana Pengeluaran belanja tahun tersebut di atas akan dipertanggungjawabkan. Dan untuk tahun telah dilaksanakan serta dikelola berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

3. Perkembangan Sarana dan Prasarana BLUD

Tabel 2.3. Perkembangan Sarana dan Prasarana BLUD

No	Uraian	Satuan	Realisasi 20X-2	Prognosis 20X-1	Proyeksi 20XX
1	Tanah				
	Tanah	m2			
2	Gedung dan Bangunan				
	Gedung ...	m2			
	Gedung ...				
3	Peralatan dan Mesin				
	Alat Kedokteran	Set			
	Alat Kesehatan				
	Alat Kantor				
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
				
				
5	Aset Tetap Lainnya				
				
				
6	Aset Lain-Lain				
				
				

4. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4. Kinerja Keuangan

NO	URAIAN	RUMUS	STANDAR	REALISASI 20X-2	PROGNOSA 20X-1	TARGET 20XX
1	Rasio Kas (Cash Ratio)	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$				
2	Rasio Lancar (Current Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$				
3	Periode Pengalihan Piutang (Collection Period)	$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}} \times 1 \text{ hari}$				
4	Perputaran Aset (fixed asset turn-over)	$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$				
5	Perputaran Persediaan (Inventory turn-over)	$\frac{\text{Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}} \times 1 \text{ hari}$				
6	Imbalan atas Fixed Aset (return on fixed asset)	$\frac{\text{Surplus atau Defisit sblm Keuntungan/kerugian} - \text{LO}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$				
7	Cost Recovery	$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}}{\text{Beban Operasional} - \text{LO}} \times 100\%$				

NO	URAIAN	RUMUS	STANDAR	REALISASI 20X-2	PROGNOSA 20X-1	TARGET 20XX
8	Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LRA}}{\text{Total Belanja BLUD} - \text{LRA}} \times 100\%$				
9	Pertumbuhan Pendapatan	$\frac{\text{Pend. Fungsional LRA}_t - \text{Pend. Fungsional LRA}_{t-1}}{\text{Pend. Fungsional LRA}_{t-1}} \times 100\%$				
10	Rasio produktivitas karyawan	$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}}{\text{Jumlah Pegawai PNS\&NON PNS}}$				

I.H. Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

**Tabel 3.1. Ringkasan Rencana Binsnis dan Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

Nama BLUD :
Nama SKPD :
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerjasama APBD Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	Jumlah	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-Lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/Defisit	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Penyetoran SiLPA ke Kas Daerah	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Tabel 3.1.1. Anggaran Pendapatan

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN**

Nama BLUD :

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Jasa Layanan <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i>	
2	Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Perseorangan Pendapatan Hibah Institusional	
3	Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama ... Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama	
4	APBD Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) Dana DAK (.....)	
5	Lain-Lain PAD yang Sah BLUD Jasa Giro Pendapatan Bunga Keuntungan Selisih Kurs	
	Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari Kegiatan Penjualan/Pengadaan Barang dan Jasa Hasil Investasi Pengembangan Usaha	
	JUMLAH	

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Tabel 3.1.2. Aggaran Belanja Per Sumber Dana
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER SUMBER DANA

Nama BLUD :

Nama SKPD:

Tahun Anggaran :

No	URAIAN	SUMBER DANA					TOTAL
		Pendapatan BLUD	APBD			SiLPA BLUD	
			PAD	DAU	DAK (...)		
A.1	A BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Honorarium Pengelola Kegiatan Uang Lembur PNS c. ... dst (rincian objek)						
A.2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja pakai habis kedokteran/perwatan kesehatan/laboratorium Belanja Bahan Obat Obatan Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik						

<p>Belanja jasa service peralatan kantor dan rumah tangga Belanja jasa service alat kedokteran dan alat kesehatan Belanja jasa service perlengkapan kantor dan rumah tangga Belanja jasa pelayanan kesehatan Belanja Jasa Laundry dan sejenisnya Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Belanja Foto copy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman kesehatan (a.l. makanan dan minuman anak sekolah, Posyandu,dll) Belanja makanan dan minuman kegiatan/lembur Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olahraga Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transport Lokal PNS Belanja Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan/Diklat Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Perlengkapan dan Peralatan kantor dan Rumah Tangga (peralatan dapur, dll) Belanja Non Personil/Jasa Konsultansi</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

A.3	Belanja Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, PTT lainnya) dst (rincian objek) BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer / Laptop Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer / Laptop Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum							
	JUMLAH							

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Tabel 3.1.3. Anggaran Pembiayaan

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN**

Nama BLUD :
Nama SKPD :
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	JUMLAH
3	PEMBIAYAAN	
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Penyetoran SiLPA ke Kas Daerah	
	Jumlah	

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

2. Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran

Tabel 3.2. Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

Nama BLUD :
Nama SKPD :
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	JUMLAH
A	PENDAPATAN 1 Pendapatan Jasa Layanan <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> 2 Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Perseorangan Pendapatan Hibah Institusional 3 Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama 4 APBD Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) Dana DAK (.....) 5 Lain-Lain PAD yang Sah BLUD Jasa Giro Pendapatan Bunga Keuntungan Selisih Kurs Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari Kegiatan Penjualan/Pengadaan Barang dan Jasa Hasil Investasi Pengembangan Usaha	
	Jumlah PENDAPATAN	
B	BELANJA B.1 BELANJA OPERASI 1 Belanja Pegawai Honorarium Pengelola Kegiatan Uang Lembur PNS c. ...Dst	

<p>2</p>	<p>Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja pakai habis kedokteran/perwatan kesehatan/laboratorium Belanja Bahan Obat Obatan Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja jasa service peralatan kantor dan rumah tangga Belanja jasa service alat kedokteran dan alat kesehatan Belanja jasa service perlengkapan kantor dan rumah tangga Belanja jasa pelayanan kesehatan Belanja Jasa Laundry dan sejenisnya Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Belanja Foto copy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman kesehatan (a.l. makanan dan minuman anak sekolah, Posyandu,dll) Belanja makanan dan minuman kegiatan/lembur Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olahraga Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transport Lokal PNS Belanja Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan/Diklat Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Perlengkapan dan Peralatan kantor dan Rumah Tangga (peralatan dapur, dll) Belanja Non Personil/Jasa Konsultansi Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, PTT lainnya) Dst ... (rincian objek belanja)</p>	
<p>3</p>	<p>BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer / Laptop Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer / Laptop Dst... (rincian objek belanja)</p>	
	<p>Jumlah</p>	
	<p>Surplus/Defisit</p>	

C	PEMBIAYAAN	
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Penyetoran SiLPA ke Kas Daerah	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

3. Usulan Ambang Batas Fleksibilitas

Tabel 3.3. Usulan Ambang Fleksibilitas RBA

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
USULAN AMBANG FLEKSIBILITAS**

Nama BLUD :

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

Persentase Fleksibilitas%

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan/Belanja	Pagu	Ambang Fleksibilitas
	Program :		
	Kegiatan :		
	Sub Kegiatan :		
	Jenis Belanja :		
	Rincian Belanja :		
	Belanja Pegawai BLUD		
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		
	Belanja Modal BLUD		
	Belanja Modal BLUD		

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....

4. Prakiraan Maju

Tabel 3.4. Prakiraan Maju

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PRAKIRAAN MAJU 3 TAHUN KE DEPAN**

Nama BLUD :

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

Uraian	Realiasi	Prognosis	Proyeksi		
	20X-2	20X-1	20XX	20X+1	20X+2
PENDAPATAN Pendapatan BLUD Pendapatan APBD					
BELANJA <i>Dana APBD</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal					
<i>Dana Fungsional BLUD</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal					

SURPLUS (DEFISIT)					
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Penerimaan Hutang/Pinjaman					
Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Hutang Penyetoran SiLPA ke Kas Daerah					
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN					

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)

II.A. Sistematika

SISTEMATIKA RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)

Lembar Pengesahan

Ringkasan Eksekutif

Pernyataan Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja

Pernyataan Bersedia Diaudit Secara Independen

Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang (termasuk alasan perubahan)
- 1.2. Tujuan Penyusunan RBA
- 1.3. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
- 1.4. Uraian Tugas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
- 1.5. Produk Layanan BLUD

Bab II Realisasidan Target Kinerja

2.1. Realisasi dan Target Kinerja Pelayanan

Memuat capaian/realisasi kinerja pelayanan BLUD pada tahun sebelumnya dan target pada periode berjalan. Kinerja pelayanan tersebut didasarkan atas jenis pelayanan yang disediakan oleh BLUD.

2.2. Realisasi dan Target Kinerja Pengelolaan SDM

Memuat capaian/realisasi kinerja pengelolaan SDM pada tahun sebelumnya dan target pada periode berjalan. Kinerja tersebut didasarkan atas perkembangan ketenagaan BLUD baik berstatus PNS, PPPK, dan Profesional BLUD.

2.3. Realisasi dan Target Kinerja Pengelolaan Sarana/Prasarana

Memuat capaian/realisasi kinerja pengelolaan Sarana Prasarana pada tahun sebelumnya, dan target pada periode berjalan. Kinerja tersebut didasarkan atas perkembangan jumlah sarana prasarana yang tersedia mulai tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, maupun asset lainnya.

2.4. Realisasi dan Target Kinerja Keuangan

Memuat realisasi kinerja keuangan pada tahun sebelumnya, dan target kinerja pada tahun berjalan. Kinerja keuangan yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan operasional dan kesehatan keuangan.

Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran

3.1. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Memuat ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD, dana APBD, maupun pembiayaan (SiLPA, dan/atau Hutang) pada tingkat jenis.

3.2. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD, dana APBD, maupun pembiayaan (SiLPA, dan/atau Hutang) sampai dengan rincian objek.

3.3. Perkiraan Harga

Memuat daftar tarif layanan yang akan digunakan. Jika tarif layanan berupa peraturan kepala daerah, harus dicantumkan nomor peraturan tersebut.) (SK TARIF-NOMOR SK)

3.4. Besaran Persentase Ambang Batas

Memuat usulan persentase ambang batas fleksibilitas. Ambang fleksibilitas ditentukan tanpa memperhitungkan SiLPA BLUD dan/atau Saldo kas awal BLUD.

3.5. Perkiraan Maju Atau /Forward Estimate

Memuat perkiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam level jenis.

(TABEL 3.4)

Bab IV

Penutup

Memuat kesimpulan, dan hal-hal lain yang perlu disampaikan berkaitan dengan : rencana pengembangan layanan, rencana perubahan tarif layanan, rencana penghapusan piutang, atau hal-hal lainnya yang dipandang perlu.

II.B. Lembar Pengesahan

**LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)
TAHUN 20XX**

1	Nama SKPD/UPTD BLUD	
2	Pemimpin BLUD	
3	Dewan Pengawas	
6	Usulan RBA	
	Jenis RBA	Definitif/Perubahan*
	Target Pendapatan	
	Lain Lain PAD yang Sah	Rp ...
	Pagu Belanja	
	Dana BLUD	Rp ...
	Dana APBD	Rp ...
	Penerimaan Pembiayaan	
	Penggunaan SILPA	Rp ...
	Hutang Jangka Panjang	Rp ...
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Pelunasan Hutang Panjang	Rp ...
	Penyetoran SILPA ke Kas Daerah	Rp ...
	Ambang Fleksibilitas	
	Persentase%
	Besaran Fleksibilitas	Rp ...

Madiun, 20XX

Mengetahui,

Diusulkan oleh,

Ketua Dewan Pengawas

Pemimpin BLUD

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Kepala SKPD

Kepala BPKAD

.....
NIP.....

.....
NIP.....

II.C. Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Paragraf 1)

Memuat uraian ringkas mengenai capaian kinerja BLUD pada tahun lalu (20X-2) dan prognosis tahun berjalan (20X-1) pada aspek pelayanan dan keuangan.

(Paragraf 2)

Memuat (1)kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan bagaimana solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan kendala tersebut (2)peluang yang perlu diambil dan langkah untuk memanfaatkan/mencapai peluang yang didapatkan

(Paragraf 3)

Memuat uraian ringkas target kinerja BLUD pada tahun anggaran (20XX) pada aspek pelayanan dan keuangan. Pada aspek pelayanan bisa diungkapkan dari sisi capaian perjanjian kinerja dan SPM. Pada aspek keuangan bisa diungkapkan dari aspek target pendapatan, belanja, dan pembiayaan, termasuk rasio keuangan yang diperlukan (misalnya: CRR, Asset Turn Over)

(Paragraf 4)

Memuat ringkasan program-program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran (20XX) dan hal hal yang dianggap perlu lainnya misalnya rencana pinjaman dan belanja modal yang nilainya besar.

II.D. Pernyataan Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja

**PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon/Fax. :
E-mail :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kabupaten Madiun, Tahun sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan minimal;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.
melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

II.E. Pernyataan Bersedia Diaudit Secara Independen

**PERNYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon/Fax. :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

II.F. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

NOMOR : / /402...../2022

Sehubungan dengan rencana pengeluaran BLUD Tahun 20XX sebesar Rp.terdiri dari APBD dan BLUD sebesar Rp.....yang direncanakan berasal dari Jasa Layanan, Pendapatan lain-lain yang sah, dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah tanggung jawab kami.

Rencana Pengeluaran belanja tahun tersebut di atas akan dipertanggungjawabkan. Dan untuk tahun telah dilaksanakan serta dikelola berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

5. Perkembangan Sarana dan Prasarana BLUD

Tabel 2.3. Perkembangan Sarana dan Prasarana BLUD

No	Uraian	Satuan	Realisasi 20X-2	Prognosis 20X-1	Proyeksi 20XX
1	Tanah				
	Tanah	m2			
2	Gedung dan Bangunan				
	Gedung ...	m2			
	Gedung ...				
3	Peralatan dan Mesin				
	Alat Kedokteran	Set			
	Alat Kesehatan				
	Alat Kantor				
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
				
				
5	Aset Tetap Lainnya				
				
				
6	Aset Lain-Lain				
				
				

4. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4. Kinerja Keuangan

NO	URAIAN	RUMUS	STANDAR	REALISASI 20X-2	PROGNOSA 20X-1	TARGET 20XX
1	Rasio Kas (Cash Ratio)	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$				
2	Rasio Lancar (Current Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$				
3	Periode Pengalihan Piutang (Collection Period)	$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}} \times 1 \text{ hari}$				
4	Perputaran Aset (fixed asset turn-over)	$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$				
5	Perputaran Persediaan (Inventory turn-over)	$\frac{\text{Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}} \times 1 \text{ hari}$				
6	Imbalan atas Fixed Aset (return on fixed asset)	$\frac{\text{Surplus atau Defisit sblm Keuntungan/kerugian} - \text{LO}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$				
7	Cost Recovery	$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LO}}{\text{Beban Operasional} - \text{LO}} \times 100\%$				
8	Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - \text{LRA}}{\text{Total Belanja BLUD} - \text{LRA}} \times 100\%$				

NO	URAIAN	RUMUS	STANDAR	REALISASI 20X-2	PROGNOSA 20X-1	TARGET 20XX
9	Pertumbuhan Pendapatan	$\frac{\text{Pend. Fungsional LRA}_t - \text{Pend. Fungsional LRA}_{t-1}}{\text{Pend. Fungsional LRA}_{t-1}}$				
10	Rasio produktivitas karyawan	$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD} - LO}{\text{Jumlah Pegawai PNS\&NON PNS}}$				

II.H. Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

Tabel 3.1. Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

Nama BLUD :
Nama SKPD :
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerjasama APBD Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah			
	Jumlah			
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga			
	Belanja Lain-Lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya			
	Jumlah			
	Surplus/Defisit			
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Penyetoran SiLPA ke Kas Daerah			
	Jumlah			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)			

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Tabel 3.1.1. Anggaran Pendapatan

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)
ANGGARAN PENDAPATAN**

Nama BLUD :

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM	JUMLAH SESUDAH	SELISIH
11	Pendapatan Jasa Layanan <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i>			
22	Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Perseorangan Pendapatan Hibah Institusional			
33	Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama ... Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama			
44	APBD Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) Dana DAK (.....)			
55	Lain-Lain PAD yang Sah BLUD Jasa Giro Pendapatan Bunga Keuntungan Selisih Kurs Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari Kegiatan Penjualan/Pengadaan Barang dan Jasa Hasil Investasi Pengembangan Usaha			
	JUMLAH			

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Tabel 3.1.2. Anggaran Belanja per Sumber Dana

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)
ANGGARAN BELANJA PER SUMBER DANA**

Nama BLUD :
Nama SKPD :
Tahun Anggaran :

No	URAIAN	SUMBER DANA					TOTAL
		Pendapatan BLUD	APBD			SiLPA BLUD	
			PAD	DAU	DAK (...) DANA (dst)		
A.1	A BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Honorarium Pengelola Kegiatan Uang Lembur PNS c. ... dst (rincian objek)						
A.2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja pakai habis kedokteran/perwatan kesehatan/laboratorium Belanja Bahan Obat Obat Belanja Telepon Belanja Air						

<p>Belanja Listrik Belanja jasa service peralatan kantor dan rumah tangga Belanja jasa service alat kedokteran dan alat kesehatan Belanja jasa service perlengkapan kantor dan rumah tangga Belanja jasa pelayanan kesehatan Belanja Jasa Laundry dan sejenisnya Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Belanja Foto copy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman kesehatan (a.l. makanan dan minuman anak sekolah, Posyandu,dll)</p> <p>Belanja makanan dan minuman kegiatan/lembur Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olahraga Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transport Lokal PNS Belanja Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan/Diklat Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Perlengkapan dan Peralatan kantor dan Rumah Tangga (peralatan dapur, dll) Belanja Non Personil/Jasa Konsultansi Belanja Transportasi dan Akomodasi</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>A.3</p>	<p>Belanja Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, PTT lainnya) dst (rincian objek)</p> <p>BELANJA MODAL</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer / Laptop</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer / Laptop</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum</p>							
	<p>JUMLAH</p>							

....., 20.....
 Pemimpin BLUD

.....
 NIP.

Tabel 3.1.3. Anggaran Pembiayaan

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)
ANGGARAN PEMBIAYAAN**

Nama BLUD :

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM	JUMLAH SESUDAH	SELISIH
3	PEMBIAYAAN			
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Penyetoran SiLPA ke Kas Daerah			
	Jumlah			

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

2. Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran

Tabel 3.2. Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

Nama BLUD :

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM	JUMLAH SESUDAH	SELISIH
A	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Jasa Layanan <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i> <i>(klasifikasi pendapatan sesuai karakteristik BLUD)</i>			
2	Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Perseorangan Pendapatan Hibah Institusional			
3	Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama Pendapatan Kerjasama			
4	APBD Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) Dana DAK (.....)			
5	Lain-Lain PAD yang Sah BLUD Jasa Giro Pendapatan Bunga Keuntungan Selisih Kurs Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari Kegiatan Penjualan/Pengadaan Barang dan Jasa Hasil Investasi Pengembangan Usaha			
	Jumlah			
B	BELANJA			
B.1	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Pegawai Honorarium Pengelola Kegiatan Uang Lembur PNS c. ... Dst			

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM	JUMLAH SESUDAH	SELISIH
2	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p> <p>Belanja pakai habis kedokteran/perwatan kesehatan/laboratorium</p> <p>Belanja Bahan Obat Obatan</p> <p>Belanja Telepon</p> <p>Belanja Air</p> <p>Belanja Listrik</p> <p>Belanja jasa service peralatan kantor dan rumah tangga</p> <p>Belanja jasa service alat kedokteran dan alat kesehatan</p> <p>Belanja jasa service perlengkapan kantor dan rumah tangga</p> <p>Belanja jasa pelayanan kesehatan</p> <p>Belanja Jasa Laundry dan sejenisnya</p> <p>Belanja Jasa Service</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</p> <p>Belanja Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Belanja Cetak</p> <p>Belanja Foto copy</p> <p>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai</p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</p> <p>Belanja makanan dan minuman kesehatan (a.l. makanan dan minuman anak sekolah, Posyandu,dll)</p> <p>Belanja makanan dan minuman kegiatan/lembur</p> <p>Belanja Pakaian Batik Tradisional</p> <p>Belanja Pakaian Olahraga</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Belanja Transport Lokal PNS</p> <p>Belanja Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan/Diklat</p> <p>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</p> <p>Belanja Perlengkapan dan Peralatan kantor dan Rumah Tangga (peralatan dapur, dll)</p> <p>Belanja Non Personil/Jasa Konsultansi</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi</p> <p>Belanja Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, PTT lainny)</p>			

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM	JUMLAH SESUDAH	SELISIH
	<i>Dst ... (rincian objek belanja)</i>			
3	BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer / Laptop Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer / Laptop Dst.. (rincian objek)			
	Jumlah			
	Surplus/Defisit			
C	PEMBIAYAAN			
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Penyetoran SiLPA ke Kas Daerah			
	Jumlah			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)			

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

3. Usulan Ambang Batas Fleksibilitas

Tabel 3.3. Usulan Ambang Fleksibilitas RBA Perubahan

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)
USULAN AMBANG FLEKSIBILITAS**

Nama BLUD :

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

Persentase Fleksibilitas%

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan/Belanja	Pagu	Ambang Fleksibilitas
	Program :		
	Kegiatan :		
	Sub Kegiatan :		
	Jenis Belanja :		
	Rincian Belanja :		
	Belanja Pegawai BLUD		
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		
	Belanja Modal BLUD		
	Belanja Modal BLUD		

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

6. Prakiraan Maju

Tabel 3.4. Prakiraan Maju

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERUBAHAN)
PRAKIRAAN MAJU 3 TAHUN KE DEPAN**

Nama BLUD :
Nama SKPD :
Tahun Anggaran :

Uraian	Realisasi	Realisasi	Proyeksi		
	20X-2	20X-1	20XX	20X+1	20X+2
PENDAPATAN Pendapatan BLUD Pendapatan APBD					
BELANJA <i>Dana APBD</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal					
<i>Dana Fungsional BLUD</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal					
SURPLUS (DEFISIT)					
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan					

Penggunaan SiLPA Penerimaan Hutang/Pinjaman					
Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Hutang Penyetoran SiLPA ke Kas Daerah					
SISA ANGGARAN					

....., 20.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO